

REFLY HARUN & PARTNERS
CONSTITUTIONAL LAW OFFICE

SENGKETA PEMILU / PILKADA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG SENGKETA LEMBAGA NEGARA SENGKETA / OPINI HUKUM TATA NEGARA

ASLI

Jakarta, 22 Oktober 2018

Perihal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 18 Oktober 2018

Kepada Yang Mulia

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Inarius Douw
Tempat dan Tanggal Lahir : Nabire, 12 November 1987
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kampung Pudu, Distrik Wegete,
Kabupaten Deiyai

2. Nama : Anakletus Doo
Tempat dan Tanggal Lahir : Paniai, 14 Juli 1982
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON (Bukti P-1 dan Bukti P-2)**

Address:
Jl. Musyawarah I No. 10, Kebon Jeruk
Jakarta Barat 11530
Indonesia

Telp/Fax
Mobile :
E-mail :



Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. **Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M**
2. **Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li**
3. **Violla Reininda., S.H.**
4. **Gunawan Simangunsong, S.H.**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **REFLY HARUN & PARTNERS**, yang beralamat di Jalan Musyawarah I Nomor 10, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018 (**Terlampir**), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

----- **TERHADAP** -----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai, berkedudukan di Waghete, Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Dalam hal ini, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut "Mahkamah") perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 18 Oktober 2018 (**Bukti P-3**);

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang

(selanjutnya disebut “UU No. 10/2016”), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

2. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dalam konteks mempersoalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 18 Oktober 2018 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut “KPU Kabupaten Deiyai”);
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

4. Bahwa ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut “PMK No. 5/2017”) menyatakan, Permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara kepada Mahkamah dapat diajukan oleh “pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
5. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 04/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018, Pemohon adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan Nomor Urut 4 (**Bukti P-4**);

6. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU No. 10/2016 *jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK No. 5/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 oleh KPU Kabupaten Deiyai, dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel I
Ketentuan Ambang Batas Perolehan Suara
Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Nomor	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2 %
2.	>250.000 – 500.000	1,5 %
3.	>500.000 – 1.000.000	1 %
4.	>1.000.000	0,5 %

7. Bahwa penduduk Kabupaten Deiyai berjumlah 76.869 jiwa sebagaimana dikutip dari *Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Tertinggal Kabupaten Deiyai, Provinsi Papua Tahun 2016*, maka dengan demikian, perbedaan paling banyak untuk dapat mengajukan permohonan ialah sebesar 2% (dua persen);

Tabel II
Perolehan Suara Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Deiyai Tahun 2018

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	19.300
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.552

3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.230
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.916
	JUMLAH SUARA	60.998

8. Bahwa berdasarkan tabel di atas, Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai** sebagai peraih suara terbanyak memperoleh suara sebesar 19.300 suara, sedangkan perolehan suara yang didapatkan Pemohon, yaitu sebesar 18.916 suara. Artinya, perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sebagai berikut **19.300 - 18.916 = 384 suara**. Dengan demikian, selisih suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak kurang dari 1.220 suara atau 2% (dua persen);
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 18 Oktober 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016, *jo.* Pasal 5 ayat (1) PMK No. 5/2017, Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;

11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 18 Oktober 2018, diumumkan pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018, sehingga batas waktu pengajuan Permohonan adalah tanggal 22 Oktober 2018;
12. Bahwa permohonan ini diajukan pada tanggal 22 Oktober 2018, (berdasarkan nomor urut pendaftaran yang tercetak);
13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, pendaftaran permohonan ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

14. Bahwa pada tanggal 12 September 2018, Mahkamah Konstitusi memutus Perkara Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang dimohonkan Pemohon sebelumnya dengan amar putusan sebagai berikut:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018 Mengadili

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dengan cara noken di semua TPS di Distrik Kapiroya dan di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018;

3. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, sepanjang mengenai perolehan suara Pasangan Calon di semua TPS di Distrik Kapiroya serta perolehan suara di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat;
 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 dengan supervisi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dan Komisi Pemilihan Umum serta dengan pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Deiyai yang disupervisi oleh Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu;
 5. Memerintahkan Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 19/HK.03.1-Kpt/9128/KPU- Kab/VII/2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018, bertanggal 8 Juli 2018, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
 6. Memerintahkan pemungutan suara ulang dimaksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan;
 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Resor Deiyai dan Kepolisian Daerah Papua untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses pemungutan suara ulang dimaksud;
 8. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
15. Bahwa menidaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, pada 16 Oktober 2018 KPU Kabupaten Deiyai menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di TPS 1 Mogodagi; TPS 1 Yamouwitina; TPS 1 Uwe Onagei; TPS 1 Idego; serta TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Komauto, Distrik Kapiroya; serta di TPS 1, TPS 2, TPS 3, dan TPS 4 Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang diikuti oleh seluruh pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

16. Bahwa dari penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang tersebut, masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai memperoleh suara sebagai berikut:

Tabel III
Perolehan Suara dalam Pemungutan Suara Ulang pada
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	3.803
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	5
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	5
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	1.570
	JUMLAH SUARA	5.383

17. Bahwa penggabungan hasil pemungutan suara ulang dengan hasil perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang tidak dibatalkan Mahkamah Konstitusi diperoleh hasil akhir sebagai berikut:

Tabel IV
Hasil Akhir Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Deiyai Tahun 2018 setelah Digabungkan dengan Hasil
Pemungutan Suara Ulang

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	19.300
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.552

3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.230
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	18.916
	JUMLAH SUARA	60.998

18. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas Hasil Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 18 Oktober 2018. Hal ini disebabkan oleh telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan;
19. Bahwa dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 telah terjadi pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan, yang dilakukan oleh Termohon, dan Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai**, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini;

Tabel V
Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018

No.	Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018
1.	Termohon Tidak Independen dengan Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut I Ateng Edowai - Hengky Pigai
2.	KPU Kabupaten Deiyai Melakukan Pemberhentian Antar Waktu Terhadap Penyelenggara Pemilihan di Tingkat Kampung dan Distrik

3.	Termohon Memanipulasi Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kaporaya yang Memberikan Suara Sebanyak 1.208 Suara Kepada Pemohon
4.	Dengan Menggunakan Kekerasan dan Intimidasi Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai Memanipulasi Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang Memberikan Suara Sebanyak 2.000 Suara Kepada Pemohon

Adapun rincian pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan-kecurangan tersebut sebagai berikut;

A. Termohon Tidak Independen dengan Berpihak Kepada Pasangan Calon Nomor Urut I Ateng Edowai - Hengky Pigai

20. Bahwa penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diperintahkan Mahkamah melalui Putusan Nomor: 35/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, kembali tidak dilaksanakan secara jujur dan adil. Hal tersebut dibuktikan dengan tidak independennya KPU Kabupaten Deiyai yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut I **Ateng Edowai - Hengky Pigai**;
21. Bahwa sejak awal KPU Kabupaten Deiyai telah terindikasi kuat berpihak kepada Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai**. Hal itu dibuktikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut "Bawaslu Provinsi Papua) melalui Hasil Kajian Bawaslu Provinsi Papua tentang Dugaan Pelanggaran Nomor : 03/TM/PB/33.00/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, yang pada pokoknya menyatakan Ketua KPU Kabupaten Deiyai dan anggota-anggota KPU Deiyai terbukti melanggar asas-asas penyelenggaraan pemilihan yang jujur dan adil karena diduga kuat berpihak pada salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Deiyai, yaitu Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai**;

22. Bahwa keberpihakan KPU Kabupaten Deiyai juga terbukti dari saksi-saksi yang dihadirkan Termohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, yang kesemuanya menerangkan tindakan melanggar atau kecurangan yang dilakukan oleh Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai**, namun menimpakan kesalahan hanya kepada Pasangan Calon **Inarius Douw - Anakletus Doo**;
23. Bahwa kendati berbagai bukti yang mengindikasikan keberpihakan komisioner KPU Kabupaten Deiyai tersebut telah terbukti, Mahkamah tetap memberikan kepercayaan terhadap KPU Kabupaten Deiyai untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diperintahkan dalam amar putusan Nomor 35/PHP.BUP-XVI/2018, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 14. Namun, sekali lagi terbukti bahwa KPU Kabupaten Deiyai tetap tidak bertindak independen dalam menggelar Pemungutan Suara Ulang;
24. Bahwa penyelenggara pemilihan yang tidak independen secara *mutatis mutandis* menghasilkan pemilihan yang tidak jujur dan adil (*free and fair election*). Hal itu juga terjadi dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
25. Bahwa selama penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagaimana diperintahkan Mahkamah, KPU Kabupaten Deiyai kembali menunjukkan keberpihakannya dengan melakukan tindakan atau mengeluarkan keputusan-keputusan untuk memenangkan Pasangan Calon **Ateng Edowai - Hengky Pigai**;

B. KPU Kabupaten Deiyai Melakukan Pemberhentian Antarwaktu terhadap Penyelenggara Pemilihan di Tingkat Kampung dan Distrik

26. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2018 atau sepekan sebelum penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, KPU Kabupaten Deiyai melaksanakan pemberhentian antarwaktu terhadap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “KPPS”), Panitia Pemungutan Suara (selanjutnya disebut “PPS”), dan Panitia Pemungutan Distrik (selanjutnya disebut “PPD”) di Distrik Tigi Barat;
27. Bahwa berbeda dengan yang terjadi di Distrik Kapiroya, pemberhentian antarwaktu terhadap KPPS, PPS, dan PPD di Distrik Kapiroya dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2018 atau sehari sebelum Pemungutan Suara Ulang. Adapun bimbingan teknisnya dilakukan pada tanggal 16 Oktober 2018 tepat di hari Pemungutan Suara Ulang diselenggarakan;
28. Bahwa dalam melaksanakan pemberhentian antarwaktu terhadap KPPS, PPS, dan PPD di Distrik Tigi Barat maupun Distrik Kapiroya, KPU Kabupaten Deiyai tidak pernah menerbitkan surat keputusan pemberhentian maupun pengangkatan KPPS, PPS, dan PPD hasil pemberhentian antarwaktu;
29. Bahwa pemberhentian antarwaktu terhadap KPPS, PPS, dan PPD di Distrik Tigi Barat maupun Distrik Kapiroya lebih banyak didasarkan pada kepentingan politik daripada kepentingan terciptanya pemilihan kepala daerah yang jujur dan adil (*free and fair election*);
30. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan

Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 3/2015”), pemberhentian antarwaktu terhadap KPPS, PPS, dan PPK hanya dapat dilakukan dengan 4 (empat) alasan, yaitu: (1) meninggal dunia; (2) mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; (3) berhalangan tetap lainnya; atau (4) diberhentikan sementara;

Pasal 53 ayat (1) PKPU No. 3/2015

“Anggota PPK berhenti antarwaktu karena:

- a. *Meninggal dunia;*
- b. *Mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima;*
- c. *Berhalangan tetap lainnya; atau*
- d. *Diberhentikan sementara”*

31. Bahwa secara faktual, KPPS, PPS, dan PPD di Distrik Tigi Barat maupun Distrik Kapiroaya yang diberhentikan oleh KPU Kabupaten Deiyai tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) PKPU No. 3/2015, malah KPU Kabupaten Diyai menerapkan standar ganda dengan mempertahankan dan mengangkat KPPS, PPS, dan PPD yang tidak memenuhi syarat sebagai penyelenggara pemilihan;
32. Bahwa dalam mengangkat KPPS, PPS, dan PPD hasil pemberhentian antarwaktu, KPU Kabupaten Deiyai telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf e dan h Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut “PKPU No. 12/2017”), yang mempersyaratkan penyelenggara

pemilihan di tingkat kampung maupun di tingkat distrik tidak boleh berasal dari anggota partai politik dan berkompotensi paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;

Pasal 18 ayat (1) huruf e dan h PKPU No. 12/2017

“Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sebagai berikut:

...
e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;

...
h. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat”

33. Bahwa KPU Kabupaten Deiyai seharusnya memberhentikan **Yustinus Badokapa** sebagai **Ketua PPD Distrik Kampiraya** karena **Yustinus Badokapa** telah tercatat dalam Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019 dari Partai Solidaritas Indonesia sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deiyai (selanjutnya disebut “DPRD Kabupaten Deiyai”);
34. Bahwa selain itu sebagian besar dari anggota KPPS Kampung Diyai I, dan PPS Kampung Diyai I hasil pemberhentian antarwaktu tidak memiliki kompetensi yang cukup karena tidak mampu membaca dan menulis;

C. Termohon Memanipulasi Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kampiraya yang Memberikan Suara Sebanyak 1.208 Suara Kepada Pemohon

35. Bahwa pada tanggal 15 Oktober 2018 atau sehari sebelum pemungutan suara, pukul 15.00 Waktu Indonesia Timur, masyarakat adat Kampung Komauto, Distrik Kampiraya, telah bersepakat membagi suara kepada masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sebagai berikut:

Tabel VI
Pembagian Suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Deiyai Tahun 2018 berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Adat
Kampung Komauto, Distrik Kampiraya

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Kampung Komauto Distrik Kampiraya				PEROLEHANN SUARA
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	708	208	-	707	1.623
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	-	-	-	-	-
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	-	-	-	-	-
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	-	500	708	-	1.208
	JUMLAH SUARA	708	708	708	707	2.831

36. Bahwa proses musyawarah atau bersepakat dari masyarakat adat Kampung Komauto, Distrik Kampiraya, tersebut disaksikan langsung oleh aparat keamanan, baik Tentara Nasional Indonesia maupun Kepolisian Republik Indonesia;
37. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, hasil kesepakatan masyarakat adat Kampung Komauto, Distrik Kampiraya, yang memberikan suara sebanyak 1.208 (seribu dua ratus delapan) suara kepada Pemohon, yang seharusnya dicatatkan dalam **Formulir Model C1-KWK**, tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat adanya tindakan kekerasan dan intimidasi dari Termohon;
38. Bahwa PPS Kampung Komauto, Distrik Kampiraya, secara sepihak (tertutup), tanpa melibatkan masyarakat yang mempunyai hak pilih dan tanpa disaksikan langsung oleh saksi pasangan calon, mengisi sendiri **Formulir Model C1-KWK**, sehingga

didapati perolehan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebagai berikut:

Tabel VII
Pembagian Suara kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Deiyai Tahun 2018 berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Adat
Kampung Komauto, Distrik Kampiraya yang Telah Dimanipulasi oleh PPS
Kampung Komauto, Distrik Kampiraya

NO URUT	PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	Kampung Komauto Distrik Kampiraya				PEROLEHANN SUARA
		TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	678	708	708	707	2.081
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	-	-	-	-	-
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	-	-	-	-	-
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	30	-	-	-	30
	JUMLAH SUARA	708	708	708	707	2.831

39. Bahwa dengan cara kekerasan dan adanya pembiaran dari aparat keamanan (Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia), saksi mandat Pemohon, yang menyadari adanya proses manipulasi suara oleh Termohon tersebut, tidak diberikan akses untuk mendekati lokasi dan mendokumentasikan penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
40. Bahwa akses ke lokasi Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 baru diberikan oleh Termohon setelah

Bawaslu Provinsi Papua melakukan supervisi, namun rekapitulasi suara di tingkat tempat pemungutan suara (selanjutnya disebut “TPS”) Kampung Komauto, Distrik Kampiraya, telah selesai dilaksanakan;

41. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua (selanjutnya disebut “KPU Provinsi Papua”) dan Panitia Pengawas Distrik Kampiraya (selanjutnya disebut “Panwas Distrik Kampiraya”), yang seharusnya menjaga penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 berjalan secara jujur dan adil, malah melakukan pembiaran terhadap proses manipulasi suara dan kekerasan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya di bawahnya;
42. Bahwa **Panwas Distrik Kampiraya Yakobus Woge**, yang ikut membenarkan tindakan melanggar yang dilakukan Termohon dan terindikasi tidak independen, seharusnya diberhentikan sebagai penyelenggara pemilihan karena terdaftar sebagai Calon Tetap DPRD Kabupaten Dogiyai dari Partai Gerindra;
43. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “PKPU No. 8 2018”), seharusnya pemungutan suara dilakukan berdasarkan asas bebas, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, keterbukaan, akuntabilitas, dan aksesibilitas;

Pasal 2 PKPU No. 8/2018

“Pemungutan dan Penghitungan Suara dilakukan berdasarkan asas: (a) langsung; (b) umum; (c) bebas; (d) rahasia; (e) jujur; (f) adil; (g) efektif; (h) efisien; (i) mandiri; (j) kepastian hukum; (k) tertib; (l) kepentingan umum; (m) keterbukaan; (n) proporsionalitas; (o) profesionalitas; (p) akuntabilitas; dan (q) aksesibilitas”

44. Bahwa pada tingkat Distrik Kaporaya, proses pleno rekapitulasi tingkat Distrik Kaporaya dilakukan dalam keadaan kurang penerangan (gelap), dan tidak dicatatkan melalui **Formulir Model DA1.Plano-KWK**, melainkan melalui papan tripleks. Selain itu, saksi mandat Pemohon tidak dapat menyampaikan keberatan secara tertulis, karena tidak disediakan formulir keberatan **DA2-KWK**;
45. Bahwa berbagai rangkaian pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 di Distrik Kaporaya tersebut dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan penggunaan tindakan kekerasan, intimidasi, dan melibatkan Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disebut “ASN”), anggota DPRD Kabupaten Deiyai, serta terdapat pemobilisasian massa oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Ateng Edowai – Hengky Pigai** dari Distrik Tigi Timur, Distrik Tigi, dan Distrik Tigi Barat, yang dijadikan atau ditempatkan sebagai penyelenggara pemilihan tingkat Kampung dan Distrik Kaporaya;
46. Bahwa untuk lebih lengkapnya, berikut nama-nama ASN dan anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang terlibat dalam kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Ateng Edowai - Hengky Pigai** dan manipulasi atau mengubah perolehan suara Pemohon di **TPS I, TPS II, TPS III, TPS IV Kampung Komauto, Distrik Kaporaya**:

Tabel VIII
Daftar Nama-nama ASN dan Anggota DPRD Kabupaten Deiyai yang Terlibat dalam Kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai dan Manipulasi Kesepakatan Masyarakat Kampung Komauto, Distrik Kaporaya

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Robert Edoway	ASN Distrik Kaporaya	

2.	Ernest Kotouki	Sekretaris Distrik Kaporaya	
3.	Mesakh Edowai	Anggota DPRD Kabupaten Deiyai	
4.	Petrus Badokapa	Anggota DPRD Kabupaten Deiyai	

47. Bahwa lebih lanjut, berikut nama-nama pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 **Ateng Edowai - Hengky Pigai** yang dijadikan penyelenggaraan pemilihan di tingkat Kampung Komauto, Distrik Kaporaya:

Tabel IX

Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai yang Berasal dari Distrik Tigi Timur, Kabupaten Deiyai yang Menjadi Penyelenggara Di Distrik Kaporaya

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Petrus Pinibo	Ketua TPS Komauto	
2	Yustus Kotto	Panwas Distrik Kaporaya	
3	Yunior Pinibo	Ketua TPS Kampung Uweonagei	
4	Oktopianus Pinibo	Anggota TPS Kampung Komauto	

Tabel X

Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai yang Berasal dari Distrik Tigi, Kabupaten Deiyai yang Menjadi Penyelenggara Di Distrik Kaporaya

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Yance edowai	Panwas Distrik Kaporaya	
2	Merpín edoway	Ketua TPS	
3	Delian kotouki	Pembantu TPS	

Tabel XI
Daftar Nama-nama Pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai
- Hengky Pigai yang Berasal dari Distrik Tigi Barat, Kabupaten Deiyai yang
Menjadi Penyelenggara Di Distrik Kaporaya

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Ferdinand Edoway	Pembantu TPS	
2	Preni Edoway	Ketua TPS Idego	
3	Didimus Daga	Anggota KPPS Kampung Komauto TPS 3	
4	Rufus Edoway	Anggota KPPS Kampung Komauto TPS 3	
5	Noak Pekei	Anggota KPPS Kampung Komauto TPS 4	
6	Yanuaris Edoway	Anggota KPPS Kampung Uwonagei	

D. Dengan Menggunakan Kekerasan dan Intimidasi Termohon beserta Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai Memanipulasi Hasil Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang Memberikan Suara Sebanyak 2.000 Suara kepada Pemohon

48. Bahwa dalam rentang waktu 6 (enam) hari, masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, bermusyawarah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
49. Bahwa tepat di tanggal 16 Oktober 2018, pukul 02.00 Waktu Indonesia Timur, akhirnya masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, menyepakati: (1) kesepakatan dilakukan di tingkat wilayah adat (Rukun Tetangga) dengan ditandatangani oleh Tokoh Adat, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Perempuan, Tokoh Pemuda, dan diketahui Kepala Suku Kampung Diyai I, Distrik

Tigi Barat; (2) memberikan suara masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sebagai berikut :

Tabel XII
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai 2018 berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, Tanggal 16 Oktober 2018

NO. URUT	PASANGAN CALON	TPS 1	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	72	70	72	72	286
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	-	1	-	-	1
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	-	1	-	-	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	500	500	500	500	2.000
	JUMLAH SUARA	570	572	572	572	2.288

50. Bahwa hasil kesepakatan yang sedianya dituangkan dalam **Formulir Model C1-KWK** tidak dapat dilaksanakan sebagai akibat adanya tindakan kekerasan dan pemalangan jalan menuju lokasi pemungutan suara yang dilakukan oleh Termohon beserta **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai**;
51. Bahwa untuk lebih lengkapnya berikut kronologis kekerasan dan pemalangan jalan yang dilakukan oleh Termohon beserta **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai**:
- a. Bahwa telah terjadi pemalangan atau penghalangan menuju lokasi Pemungutan Suara Ulang yang dilakukan oleh **Pasangan Calon Nomor**

Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai bersama-sama dengan massa pendukungnya, sehingga masyarakat yang mempunyai hak pilih tidak dapat mengawasi dan memastikan hasil Pemungutan Suara Ulang di Kampung Diyai I, sejalan dengan hasil kesepakatan masyarakat yang memberikan suara kepada Pemohon sebanyak 2.000 (dua ribu) suara;

- b. Bahwa bukannya memberikan akses kepada masyarakat ke lokasi Pemungutan Suara Ulang, Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai juga ikut terlibat dalam menghadang masyarakat yang mempunyai hak pilih untuk masuk ke lokasi Pemungutan Suara Ulang;
- c. Bahwa sebagai aparatur negara, Polisi Pamong Praja Kabupaten Deiyai tidak dibenarkan ikut terlibat dalam arus dukung-mendukung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
- d. Bahwa Ketua KPPS TPS I Kampung Diyai I melakukan pengancaman tidak akan mengisi **Formulir Model C1-KWK** apabila **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai** tidak diberikan suara sebanyak 100 (seratus) suara;
- e. Bahwa selain mengancam, Ketua KPPS TPS I Kampung Diyai I juga tidak dapat berkomunikasi dengan baik karena tidak dapat membaca dan menulis, sehingga diwakilkan oleh orang lain di luar penyelenggara pemilihan;
- f. Bahwa akibat pengancaman dan tidak adanya kemampuan dalam membaca dan menulis, **Formulir Model C1-KWK TPS I Kampung Diyai I** hanya ditandatangani oleh 3 (tiga) anggota KPPS, sedangkan 5 (lima) anggota KPPS lainnya tidak membubuhkan tanda tangan;

- g. Bahwa di TPS II Kampung Diyai I Pemohon tidak mendapatkan suara sebanyak 500 (lima ratus) suara sebagaimana hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I, tanggal 16 Oktober 2018, karena adanya intervensi disertai ancaman oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) atas nama **Klemens Ukago (Staf Ahli Bupati Kabupaten Deiyai)**, yang mengancam akan terjadi kerusuhan bila penyelenggara beserta masyarakat (pemilih) tidak memberikan suara sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) suara kepada **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai**;
- h. Bahwa penandatanganan terhadap **Formulir Model C1-KWK TPS II Kampung Diyai I** beserta pengisiannya hanya dilakukan oleh 1 (satu) orang anggota TPS;
- i. Bahwa terjadi pengusiran saksi mandat Pemohon pada TPS III Kampung Diyai I yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Saksi mandat Pemohon kemudian dipanggil kembali setelah perhitungan suara telah selesai dan hanya untuk menandatangani **Formulir Model C1-KWK**;
- j. Bahwa di TPS IV Kampung Diyai I terdapat intervensi dari ASN **Jhon Ukago**, sehingga hasil kesepakatan masyarakat kampung Diyai I tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- k. Bahwa pengisian dan penandatanganan **Formulir Model C1-KWK** dilakukan hanya oleh 1 (satu) orang, yaitu **Stefanus Ukago**. Hal itu dibuktikan dengan pembubuhan tandatangan yang hampir menyerupai, baik itu titik tekan maupun polanya;
- l. Bahwa selain itu, penyelenggara pemilihan di TPS IV Kampung Diyai I hampir seluruhnya tidak bisa membaca dan menulis.

52. Bahwa didasarkan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, sebagaimana disebutkan pada paragraf 51, maka didapati hasil Pemungutan Suara Ulang yang tidak sejalan dengan hasil kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I, tanggal 16 Oktober 2018, sebagai berikut:

Tabel XIII
Perolehan Suara di Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat yang Diperoleh Melalui Tindakan yang Melanggar Hukum

NO. URUT	PASANGAN CALON	TPS I	TPS II	TPS III	TPS IV	Jumlah Perolehan Suara
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	100	170	250	283	803
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	1	1	-	3	5
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	1	1	-	3	5
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	470	400	322	283	1.475

53. Bahwa lebih lanjut baik berita acara pemungutan suara maupun **Formulir Model C1-KWK** TPS I, TPS II, TPS III, dan TPS IV Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, yang memuat perolehan masing-masing pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai sebagaimana diterangkan pada paragraf 51 di atas, kesemuanya tidak disertai stempel basah.

E. Laporan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

54. Bahwa berbagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh **Pasangan Calon Nomor Urut 1 Ateng Edowai - Hengky Pigai**

telah Pemohon laporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Deiyai, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten Deiyai, Bawaslu Provinsi Papua, Bawaslu Republik Indonesia, dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Namun demikian hingga saat ini belum ada tindak lanjutnya.

F. Permintaan Pemberiaan Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia

55. Bahwa bersamaan belum ditanggapinya laporan Pemohon, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk meminta keterangan dari **Tentara Nasional Indonesia** dan **Kepolisian Republik Indonesia** untuk mengonfirmasi terjadinya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana didalilkan dalam Permohonan ini;

G. Perolehan Suara Yang Benar

56. Bahwa sebelum dilakukannya Pemungutan Suara Ulang sebagaimana diperintahkan oleh Mahkamah melalui Putusan Nomor: 35/PHP.BUP-XVI/2018, tanggal 12 September 2018, masing-masing perolehan suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun sebagai berikut:

Tabel XIV
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebelum Pemungutan Suara Ulang

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	15.497

2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.547
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.225
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	17.346
	JUMLAH SUARA	55.615

57. Bahwa perolehan suara Pemohon yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan masyarakat adat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, dan kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, sebagai berikut:

Tabel XV
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Adat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, dan Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	2.108
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	1
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	1
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	3.273
	JUMLAH SUARA	5.383

58. Bahwa hasil keseluruhan perolehan suara sebelum Pemungutan Suara Ulang ditambah dengan hasil pemungutan suara yang sebenarnya berdasarkan kesepakatan masyarakat adat Kampung Komauto, Distrik Kapiroya, dan kesepakatan masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat, seharusnya sebagai berikut:

Tabel XVI
Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 sebelum Pemungutan Suara Ulang Ditambah dengan Hasil berdasarkan Kesepakatan Masyarakat Adat Kampung Komauto, Distrik Kaporaya, dan Kesepakatan Masyarakat Kampung Diyai I, Distrik Tigi Barat

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.605
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.548
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.226
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.619
	JUMLAH SUARA	60.998

59. Bahwa dengan perolehan suara sebanyak **20.619** (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas) suara, Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018.

V. KESIMPULAN

60. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, kesimpulan Permohonan sebagai berikut:
1. Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;
 2. Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan;
 3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;

4. Permohonan yang diajukan memengaruhi terpilihnya Pemohon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018;
5. Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 18 Oktober 2018, bukan merupakan perolehan suara yang sebenarnya;
6. Pemohon memperoleh suara terbanyak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 dengan perolehan suara sebanyak 20.619 (dua puluh ribu enam ratus sembilan belas) suara suara.

VI. PETITUM

61. Bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, yang memeriksa dan mengadili sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Deiyai Nomor 30/HK.03.1-Kpt/9128/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Akhir Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Deiyai Tahun 2018 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Tanggal 18 Oktober 2018;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Deiyai Tahun 2018 yang benar sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	PEROLEHAN SUARA
1	Ateng Edowai., S.pd.K dan Hengky Pigai., S.Pt	17.605
2	Keni Ikamou dan Abraham Tekege	7.548
3	Dance Takimai., A.Ks dan Robert Dawapa., S.sos	15.226
4	Inarius Douw dan Anakletus Doo	20.619
	JUMLAH SUARA	60.998

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deiyai untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat kami
Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Refly Harun., S.H., M.H., LL.M



Muh. Salman Darwis, S.H., M.H.Li

A stylized handwritten signature in black ink, featuring a large initial 'G' and several loops.

Gunawan Simangunsong, S.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Viola' followed by a flourish.

Viola Reininda, S.H.